

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU *MONEY*
POLITICS DALAM PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2024**



Disusun Oleh:

NURDIANA MAISARO

NIM :2142100024

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU *MONEY
POLITICS* DALAM PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Menyelesaian Program Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid



**UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
2025**

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tugas akhir mahasiswa:

Nama : Nurdiana Maisaro
NIM : 2142100024
Prodi : Hukum
Judul skripsi : Implementasi Aturan "Dilarang Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye" Dalam Pemilihan Bupati.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

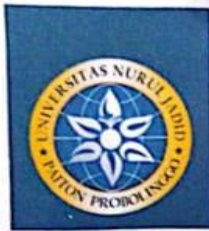
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing ,



SULISTINA, S.H., M.H.
NUPTK. 6049772673230353



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Palton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Nurdiana Maisaro

NIM : 2142100024

Prodi : Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Money Politics Dalam
Pemilihan Bupati

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan
Humaniora Universitas Nurul Jadid Palton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 29 bulan
Mei tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim
Penguji.

Mengesahkan,
Rekan.



Dr. GHUSNUL MUALI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Muhammad Islahuddin, M.H.

2. Penguji I : Dr. Mushafi Miftah, S.HI, M.H.

3. Penguji II : Ismail Marzuki, S.H., M.H.

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul **Implementasi Aturan “Dilarang Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye” Dalam Pemilihan Bupati** adalah karya tulis dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Skripsi ini. Penulisan ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Paiton, 10 Mei 2025

Mahasiswi,


NURDIANA MAISARO

NIM:2142100024

MOTO

“ live is a journey, enjoy every moment and learn from every experience”

” الحياة رحلة، استمتع بكل لحظة وتعلم من كل تجربة”

“hidup ini perjalanan, nikmatilah setiap momen dan belajarlh dari setiap pengalaman”



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang diberikan sepanjang proses ini.
2. Almamater Nurul Jadid yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga meraih gelar sarjana, dan senantiasa menjadi kebanggaan serta kecintaan penulis.
3. Kedua orang tuaku tercinta, atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya.
4. Saudara-saudaraku yang selalu memberi semangat dan doa di setiap langkah.
5. Para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu, bimbingan, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang telah menjadi teman berbagi tawa, lelah, dan semangat.
7. Dan seluruh pihak yang turut mendukung, secara langsung maupun tidak langsung, dalam terselesaikannya Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini menjadi langkah kecil yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kehidupan.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena limpah rahmat, nikmat, taufiq serta hidayah-Nyalah dapat terselesaikan Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Money Politics* Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2024” walaupun faktanya masih banyak ditemui kekurangannya.

Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menghiasi dunia ini dengan keindahan *akhlaqulkarimah* dalam islam dan iman. Ungkapan syukur Alhamdulillah dan rasa *ta'dzim* serta kerendahan hati, maka ungkapan rasa terimakasih yang mendalam tak lupa Penulis haturkan kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini, baik moral maupun spiritual, khususnya kepada:

1. Dr. Najiburrahman, M.A selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
2. Bapak Dr. H. Chusnul Muali, M. Pd selaku Dekan Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Nurul Jadid.
3. Bapak Ismail Marzuki, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum serta Dosen Wali Penulis.
4. Ibu Sulistina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Penelitian Skripsi ini.
5. Semua pihak yang turut membantu selesainya penelitian ini terutama termasuk kedua orang tua yaitu Bapak Mulyadi dan Ibunda Karsiyati serta adik kandung tercinta yaitu Achmad Rihun Azifun, kakak-kakak (Stephani

Auliya Putri, Andi Wulan Purnama, Rifka Nurtoyyibah, Triyana Nuraini, Nurlaili Widya Ayuningtyas, Farihatus Sa'adah, Mariyatul Fitriyah) dan kekasih tercinta yaitu Mohamad Fikri Taufikur Rahman yang selama ini turut memberikan support dan doa.

Sudah merupakan kodrat manusia tidak memiliki kesempurnaan, begitu pula dengan Skripsi ini, yang masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan yang disebabkan keterbatasan kemampuan Penulis dalam Penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca senantiasa Penulis harapkan demi menggapai kesempurnaan Skripsi ini.

Akhirnya, sebagai doa yang dapat Penulis ucapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, *Amin yarobbal alamin*.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Paiton, 03 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Nurdiana Maisaro. 2025. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Money Politics* Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2024”

Kata kunci: politik uang, kampanye, pemilihan bupati, aturan pemilu, implementasi hukum

Pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Namun, praktik politik uang (*money politics*) masih menjadi persoalan serius yang mengancam integritas pemilu. Salah satu aturan yang diatur dalam perundang-undangan adalah larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Penelitian ini membahas implementasi aturan tersebut dalam konteks pemilihan Bupati, dengan menyoroti efektivitas pengawasan serta kendala yang dihadapi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui analisis teoritis tentang aspek-aspek hukum, termasuk prinsip-prinsip hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum. Metode ini menggunakan data sekunder seperti asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dibuat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan adanya celah dalam pelaporan pelanggaran. Sebagai kesimpulan, dibutuhkan peningkatan kapasitas lembaga pengawas serta edukasi politik kepada masyarakat agar praktik politik uang dapat ditekan. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya sistem pelaporan yang lebih transparan dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran sebagai upaya memperkuat penerapan aturan tersebut.

ABSTRACT

Nurdiana Maisaro. 2025. *“Criminal Liability for Money Politics Perpetrators in the 2024 Regent Election”*.

Keywords: *money politics, campaign, regent election, electoral law, legal implementation*

Regional head elections are an important part of the democratic process in Indonesia. However, the practice of money politics is still a serious problem that threatens the integrity of the election. One of the rules stipulated in the legislation is the prohibition on promising or giving money or other materials to campaign participants. This study discusses the implementation of this rule in the context of the Regent election, highlighting the effectiveness of supervision and the obstacles faced in the field. The method used in this study is a normative legal approach with data collection through theoretical analysis of legal aspects, including legal principles, legal concepts, views, and legal doctrines. This method uses secondary data such as principles, rules, norms, and legal rules contained in laws and other legal documents. The results of the study show that although regulations have been made, implementation in the field still faces various obstacles, such as weak law enforcement, minimal public participation in supervision, and gaps in reporting violations. In conclusion, it is necessary to increase the capacity of supervisory institutions and provide political education to the public so that the practice of money politics can be suppressed. The suggestion that can be given is the need for a more transparent reporting system and protection for whistleblowers as an effort to strengthen the implementation of these regulations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Penelitian Terdahulu.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORITIK	15
2.1 Teori Kepastian Hukum	15
2.2 Teori Tanggung Jawab Hukum.....	16
2.3 Teori Demokrasi.....	19
2.4 Teori Keadilan	22
2.5 Pemilihan Bupati.....	23
2.6 Kampanye	26
2.7 Politik Uang	28
BAB 3 METODE PENELITIAN	30

3.1 Tipe Penelitian.....	30
3.2 Pendekatan Penelitian	30
3.3 Bahan Hukum.....	31
3.3.1 Bahan Hukum Primer	31
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	32
3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	32
3.5 Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	33
BAB 4 PEMBAHASAN	34
4.1 Dasar Legalitas Larangan <i>Money Politics</i> dalam Pemilihan Bupati.....	34
4.1.1 Analisis Norma Hukum Terkait Larangan Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Dalam Kampanye	34
4.1.2 Dasar Hukum Larangan Politik Uang	38
4.2 Tanggung Jawab Hukum Bagi Calon Bupati Yang Terbukti Melakukan <i>Money Politics</i> Dalam Pemilihan Bupati	46
4.2.1 Studi Kasus Pelanggaran Politik Uang Dalam Kampanye Pemilihan Bupati.....	46
4.2.2 Peran Bawaslu Dalam Mendeteksi Dan Menindak Pelanggaran Politik Uang.....	49
4.2.3 Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Politik Uang	55
4.2.4 Tantangan Dalam Implementasi Aturan Larangan Politik uang.....	60
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir.....	76
Lampiran 2. Hasil Cek Plagiasi	77
Lampiran 3. Riwayat Hidup	78

